

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 008/REKTOR/KPT/PP/I/2022

TENTANG
KEWAJIBAN LULUS UJIAN KECAKAPAN BAHASA ASING (BAHASA
INGGRIS) SEBAGAI SYARAT SIDANG AKHIR

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Akademik Universitas Informatika dan Bisnis Informatika dan Bisnis Indonesia, kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) merupakan salah satu Persyaratan Kelulusan Studi Mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN LULUS UJIAN KECAKAPAN BAHASA ASING (BAHASA INGGRIS) SEBAGAI SYARAT SIDANG AKHIR.

Pertama : Menetapkan seluruh mahasiswa wajib memenuhi syarat kelulusan kecakapan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) sebagai suatu syarat untuk melaksanakan Sidang Akhir dengan skor minimal 430.



- Kedua : Menetapkan Sertifikat *Academic English Proficiency Test* (AEPT) yang dikeluarkan oleh UNIBI Language Center (ULC) yang hanya diterima sebagai bukti salah satu persyaratan untuk mengajukan Sidang Akhir.
- Ketiga : Menetapkan prosedur pelaporan kelulusan kecakapan berbahasa asing (Bahasa Inggris) pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UNIBI yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai landasan pelaksanaan pelaporan bagi mahasiswa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Rektor,



UNIBI
REKTOR

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Pengelola ULC.

Lampiran


Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Nomor : 008/REKTOR/KPT/PP/I/2022


Perihal : Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) sebagai Syarat Sidang Akhir.

Prosedur Pelaporan Kelulusan Kecakapan Berbahasa Asing (Bahasa Inggris) pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UNIBI


1. Mahasiswa log in ke SIKAD UNIBI melalui laman eureka.unibi.ac.id/ver1/




2. Memilih sub-menu TOEFL pada menu Utility



3. Pilih tombol "Tambah Data"




4. Mengisi data tes TOEFL



[Handwritten signature]

5. Mengunduh bukti pelaporan tes kecakapan Bahasa Asing (TOEFL) pada menu Dashboard



[Handwritten signature]